



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama berdasarkan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 220/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/009/VII/2004 tertanggal 13 September 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kebun milik Pemohon yang beralamat di Desa Kuti Agung Kecamatan Suka Raja, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah tahun 2xx0;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fivi Meylenzi binti Frinsi, lahir

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Bengkulu, tanggal 29 Mei 2005, sekarang ada dalam pengasuhan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2xx0 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa, sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dan tidak pernah mengungkapkan sebab maupun alasan meninggalkan Pemohon, Sampai sekarang telah berlangsung selama 11 tahun dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidi:
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx., Nomor 092/009/VII/2004 Tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fivi Meylenzi binti Frinsi, lahir di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkulu, tanggal 29 Mei 2005, sekarang ada dalam pengasuhan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2000 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx kemudian Termohon tidak pernah mengungkapkan sebab maupun alasan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dan melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fivi Meylenzi binti Frinsi, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Mei 2005, sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2000 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx kemudian Termohon tidak pernah mengungkapkan sebab maupun alasan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dan melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2000 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada akhir tahun 2000 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fivi Meylenzi binti Frinsi, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Mei 2005, sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2000 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx kemudian Termohon tidak pernah mengungkapkan sebab maupun alasan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan pemohon sejak akhir tahun 2000 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan berdamai oleh saksi maupun pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijabat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat diputuskan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 610.000 (*enam ratus sepuluh ribu rupiah*).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

xx 0	1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
	3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
	4.	Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
	4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	6.	Biaya PBT	:	Rp.	160.000,00
xx 0		Jumlah	:	Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)